

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU TERHADAP ANCAMAN ORANG TUA SISWA DALAM PENERAPAN DISPLIN DI SEKOLAH

Ni Kadek Diah Miantari¹, I Komang Kawi Arta²
(*diah.miantari@unipas.ac.id, kawiartha22@gmail.com*)

Abstrak: Fenomena ancaman dari orang tua siswa terhadap guru menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara hak guru dan hak peserta didik. Di satu sisi, perlindungan terhadap anak memang menjadi prioritas penting, namun di sisi lain, guru juga memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan hukum dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila guru tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan disiplin di sekolah dan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan kewenangan guru dalam mendisiplinkan siswa serta kurangnya sosialisasi terkait regulasi perlindungan guru turut memperparah permasalahan ini. Metode penelitian, yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang terkait dengan isu penelitian. Bahan Hukum yang digunakan adalah dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik teknik interpretasi (Penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi Guru terhadap ancaman orang tua siswa dalam penerapan disiplin di Sekolah adalah dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026. Perlindungan hukum bagi guru mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, intimidasi; dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dalam hal ini diperlukan aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menerapkan sanksi disiplin sekolah untuk siswa dan siswa dan guru juga profesionalisme dalam menerapkan tanggungjawab sebagai guru.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru, Ancaman Orang Tua Siswa

PENDAHULUAN

Fenomena ancaman dari orang tua siswa terhadap guru menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara hak guru dan hak peserta didik. Di

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

satu sisi, perlindungan terhadap anak memang menjadi prioritas penting, namun di sisi lain, guru juga memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan hukum dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan kewenangan guru dalam mendisiplinkan siswa serta kurangnya sosialisasi terkait regulasi perlindungan guru turut memperparah permasalahan ini. Akibatnya, guru sering berada pada posisi yang rentan secara hukum, meskipun tindakan yang dilakukan masih dalam koridor pendidikan dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi guru terhadap ancaman dari orang tua siswa dalam penerapan disiplin di sekolah. Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan hukum, menjamin rasa aman bagi guru, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak siswa dan perlindungan terhadap profesi guru sebagai pendidik, karena guru sebagai pendidik haruslah memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam mendidika anak bangsa. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Perlindungan hukum bagi Guru terhadap ancaman orang tua siswa dalam penerapan disiplin di Sekolah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang terkait dengan isu penelitian. Bahan Hukum yang digunakan adalah dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik teknik interpretasi (Penafsiran), kemudian yang pada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas isu hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum guru belum berjalan secara efektif karena lemahnya sistem dukungan hukum dan sosial di tingkat sekolah. Padahal, secara normatif, UU No. 14 Tahun 2005 telah menyediakan payung hukum yang kuat, namun tanpa implementasi dan penegakan yang nyata, perlindungan itu hanya bersifat deklaratif. Selain hambatan struktural, faktor budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan sekolah juga turut memperlemah implementasi perlindungan hukum bagi guru.

Sebagian besar pihak sekolah masih menganggap masalah hukum sebagai urusan pribadi guru, bukan tanggung jawab kelembagaan. Pandangan ini menyebabkan guru tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal saat muncul laporan dari orang tua siswa, lemahnya budaya kesadaran hukum di sekolah menjadi akar dari banyak kasus “kriminalisasi guru” yang sebenarnya dapat dicegah melalui komunikasi hukum dan pendekatan mediasi. Ketika lembaga pendidikan tidak memiliki mekanisme penyelesaian internal, konflik kecil di kelas dapat berkembang menjadi perkara hukum yang serius. Dengan demikian, penguatan budaya hukum di lingkungan sekolah menjadi prasyarat penting agar perlindungan hukum guru dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan (Heru Iswanto, Rico Septian Noor, 2025 : 6).

Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Utrecht menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dengan memberi petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. (E. Utrecht, 1989 : 9). Perlindungan hukum juga berfungsi untuk:

1. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang;
2. Menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara;
3. Melindungi hak asasi manusia;
4. Menjaga ketertiban dan keadilan sosial (Sudikno Mertokusumo, 2010: 71).

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan). Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu: (Philipus M. Hadjon, 1987 : 2-3)

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil. C.S.T, 1989:107). Begitu juga Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga rediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Dan Muhammad Rusli Arafat, 2019 : 5).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan (R. La Porta. 2000).

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban

- b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian (Wahyu Sasongko. 2007 : 31).

Perlindungan bagi guru di Indonesia saat ini masih lemah, dengan Tindakan kesewenang-wenangan terhadap guru menyebabkan guru enggan dan tidak berani terlalu memberikan sanksi dan berupa Tindakan-tindakan nyata untuk memberikan disiplin kepada anak didik atau siswa siswi di sekolah, hal ini menyebabkan Pendidikan karakter di Indonesia menjadi berkurang, karena guru tidak berani terlalu memberikan hukuman disiplin bagi siswa/siswinya. Terkadang Pendidikan karakter dari orang tua siswa/siswa tidak di dengarkan, namun biasanya lebih di dengarkan oleh siswa/siswi jika di sampaikan oleh guru di sekolah. Ketika guru telah menasehati siswa/siswai dan bahkan ada peringatan keras kepada siswa/siswi, namun saat itulah siswa/siswi melaporkan tindakan guru tersebut ke orang tua bersangkutan.

Orang tua yang mengetahui anaknya di berikan sanksi di sekolah ikut marah dan justru melaporkan guru tersebut ke ranah kepolisian, hal ini yang menyebabkan guru tidak berani terlalu keras menegakkan hukum disiplin sekolah. Padahal kita ketahui disiplin sekolah tujuannya sangat baik untuk mengubah karakter siswa/siswi di Indonesia agar dapat berbudi pekerti yang luhur. Memang kita ketahui generasi siswa/siswi saat ini sangat dimanja oleh orang tuanya, sehingga sedikit-sedikit melapor ke orang tua untuk mendapatkan perlindungan.

Ketika siswa/siswi telah di percayakan di sekolah untuk di berikan Pendidikan karakter ataupun akademik di sekolah, orang tua seharusnya tetap mempercayakan kepada sekolah, jangan sampai penyampaian satu sisi dari anaknya menyebabkan kesalahpahaman terhadap orang tua siswa/siswi dengan guru. Percayakan pendidikan anak kesekolah dan yang mendidik juga harus memberikan pelayanan yang baik dan perlindungan bagi siswa/siswi, jangan sampai orang tua telah memberikan kepercayaan kepada guru untuk mendidik siswi/siswi di sekolah, justru memperlakukan sewenang-wenang anak didiknya dan Tindakan-tindakan negatif antara guru dan siswa/siswi dapat dihindarkan, artinya bahwa orang tua mempercayakan anaknya untuk didik di sekolah oleh guru dan begitu pula guru juga menjaga kepercayaan orang tua yang diberikan agar mampu mendidik siswa/siswinya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Generasi saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal ini mencirikan suatu pergeseran karakter siswa/siswi saat ini dengan dahulu. Teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku siswa/siswi. Dalam ilmu psikologi, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Dalam interaksinya, seseorang bisa menimbulkan perilaku yang bermacam-macam. Bila dikaitkan dengan belajar dan pendidikan, perilaku bergeser mengalami sebuah perubahan, misalnya, perilaku buruk menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. Dalam menentukan sebuah sistem instruksional, terdapat tiga macam sumber yang dapat memberikan informasi kepada pendesain instruksional dalam menentukan perilaku awal siswa, yaitu:

1. Siswa atau calon siswa
2. Orang-orang yang mengetahui kemampuan siswa atau calon siswa dari dekat seperti pengajarnya terdahulu atau atasannya
3. Pengelola program pendidikan yang biasa mengajarkan mata pelajaran tersebut. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi

perilaku awal siswa yaitu kuesioner, interview, observasi, dan tes. Subjek yang memberikan informasi diminta untuk mengidentifikasi seberapa jauh tingkat penguasaan siswa atau calon siswa dalam setiap perilaku khusus melalui skala penilaian (Hani Hanifah, Susi Susanti , Aris Setiawan Adji. 2020 : 112).

Untuk mengantisipasi perilaku-perilaku siswa/siswi dapat dikaji atau dilakukan penilaian terlebih dahulu saat penerimaan sebagai calon siswa/siswi. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Dalam konteks ini, guru memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Disiplin tidak dimaknai sebagai hukuman semata, melainkan sebagai upaya pembinaan agar siswa memahami norma, tanggung jawab, dan konsekuensi atas perilakunya. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi perbedaan persepsi antara guru dan orang tua. Orang tua terkadang menganggap tindakan disiplin sebagai bentuk kekerasan atau perlakuan tidak adil, sehingga memicu konflik, bahkan sampai pada ancaman terhadap guru.

Ancaman yang dihadapi guru dapat beragam, antara lain:

1. Ancaman verbal (kata-kata kasar, intimidasi)
2. Ancaman fisik (kekerasan langsung)
3. Ancaman melalui media sosial (pencemaran nama baik, penyebaran informasi)
4. Pelaporan hukum tanpa dasar yang jelas (kriminalisasi guru)

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pemahaman antara peran guru dan ekspektasi orang tua terhadap perlakuan terhadap anak.

Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, menyebutkan bahwa :

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma

kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan Pendidikan
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut diatas memberikan bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Guru dalam memberikan Pendidikan moral bagi siswa/siswi mereka, yang terpenting adalah dalam menerapkan kewenangan tersebut tidak sifatnya kontak fisik atau bahkan penganiayaan. Bentuk Pendidikan karakter tersebut penting dilaksanakan guna melahirkan generasi yang cerdas dan ber karakter yang baik.

Pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, menyebutkan bahwa :

- 1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru secara eksplisit terdapat dalam aturan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum ketika guru melaksanakan kewenangan dalam mendidik siswa/siswi di sekolah. Ketika menerapkan aturan disiplin sekolah, seharusnya juga masyarakat khususnya orang tua juga melindungi guru, supaya tidak guru ternacam ketika menegakkan disiplin sekolah kepada siswa siswi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah.

Sesuai dengan teori perlindungan Hukum C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Bentuk perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam mendidik karakter siswa/siswi agar lebih baik kedepannya, maka guru diberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan diri guru tersebut, begitu pula bebas dari ancaman pihak manapun dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik anak bangsa.

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari :

1. Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya
2. Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut

3. Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya
4. Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah di amanatkan oleh Keputusan Kongres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRl/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pasal 1 Kewajiban Umum, yaitu :

1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada Pasal 2 menyebutkan Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik, yaitu :

1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.
5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan

kemanusiaan.

7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Pada Pasal 3 Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua / Wali Peserta Didik, yaitu:

1. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
2. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
3. Menjaga hubungan profesional dengan ortu/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pada Pasal 4 Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat, yaitu :

1. Menjalinkan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan Pendidikan
2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan.
3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif
5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat (Jumriani Nawawi, 2019 : 159-172).

Pada Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia telah secara jelas memberikan rambu-rambu bentuk perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik siswa siswi.

Kode etik guru adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan profesinya secara profesional dan

bertanggung jawab. Di Indonesia, kode etik ini dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pedoman ini menjadi dasar guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Guru dan Dosen, guru dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk memberikan sanksi kepada siswa selama dilakukan sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaidah pendidikan merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan agar tujuan tercapai sesuai nilai yang berlaku.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, terdapat lima metode pendidikan efektif: keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan pemberian hukuman sebagai sarana mendidik (Jamiludin Usman, 2018 : 159). Penerapan kelima metode tersebut harus berlandaskan kode etik profesi guru sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalin hubungan dengan lembaga, rekan sejawat, peserta didik, dan lingkungan sosial.

Pedoman moral dan etika yang digunakan guru dalam menerapkan Pendidikan karakter bagi siswa siswi agar dapat disesuaikan dengan pedoman tersebut agar dapat menjalin keharmonisan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap siswa siswi dan orang tua siswa siswi.

Ketika terjadi sengketa atau permasalahan, ancaman terhadap guru dapat dilakukan Perlindungan represif, yaitu :

1. penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi di lingkungan sekolah maupun penyelesaian melalui peradilan. Hal ini memberikan kepastian bahwa guru tidak dibiarkan menghadapi masalah hukum sendirian, melainkan difasilitasi untuk mencari keadilan secara proporsional.
2. Advokasi hukum bagi guru dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, maupun instansi pemerintah. Kehadiran advokat atau pendamping hukum sangat penting dalam melindungi guru dari potensi

kriminalisasi dan memberikan rasa aman ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketiga, perlindungan dari kriminalisasi menjadi bentuk represif yang paling relevan dengan kondisi di lapangan. Banyak kasus guru yang dilaporkan secara pidana oleh orang tua murid karena persoalan disiplin sekolah. Dalam situasi ini perlindungan hukum harus menjamin bahwa setiap tindakan guru dalam mendidik peserta didik tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana, melainkan harus dilihat dalam konteks fungsi pendidikan. Perlindungan represif memiliki arti penting karena memberikan jalan keluar konkret bagi guru ketika menghadapi masalah hukum. Dengan adanya upaya represif yang komprehensif, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana perlindungan dan pemulihan (Pebriani Lubis, Andi Nova, Aswar Habibi, 2025 : 69).

Perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Upaya Perlindungan dilaksanakan dengan prinsip, yaitu :

- a. Nondiskriminatif merupakan Perlindungan yang tidak membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Guru dalam menjalankan tugasnya diberikan perlindungan hukum dengan tidak membedakan latar belakang maupun status sosialnya.
- b. Akuntabilitas merupakan Perlindungan oleh setiap pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara benar, terbuka, dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil, ketika guru sudah menjalankan tugas secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan untuk diberikan perlindungan hukum.
- c. Nirlaba merupakan Perlindungan yang diberikan tidak untuk menarik keuntungan, tidak ada Upaya untuk menarik keuntungan bagi guru dalam memberikan perlindungan hukum terhadapnya.
- d. Praduga tak bersalah merupakan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga

Kependidikan untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Asas *presumption of innocence* merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap guru yang disangka, di tahan maupun di tangkap harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan guru tersebut bersalah.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap:

1. tindak kekerasan
2. ancaman
3. diskriminatif
4. intimidasi; dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, yaitu :

- 1) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
 - f. bentuk kekerasan lainnya.
- 2) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan secara verbal,

nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pada Pasal 7 menyebutkan, bahwa :

- a. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- b. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
- c. penganiayaan;
- d. perkelahian;
- e. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku
- f. pembunuhan; dan/atau
- g. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 8 menyebutkan,yaitu :

- a. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- b. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
 1. Pengucilan
 2. Penolakan
 3. Pengabaian
 4. Penghinaan
 5. penyebaran rumor

6. panggilan yang mengejek
7. terror
8. dipermalukan di depan umum
9. pemerasan; dan/atau
10. perbuatan lain yang sejenis.

Pada Pasal 9, menyebutkan bahwa :

- 1) Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang.

Pada Pasal 10, menyebutkan bahwa :

- 1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. perbuatan menatap, mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual;
 - e. perbuatan mengambil, merekam, mengedarkan foto, dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;
 - f. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;

- g. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi;
 - h. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - i. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - j. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - k. perbuatan membuka pakaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - l. pemaksaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - m. percobaan perkosaan;
 - n. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - o. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan aborsi;
 - p. eksploitasi seksual; dan/atau
 - q. perbuatan lain yang sejenis.
- 1) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k merupakan kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 2) Tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;

- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; dan
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.

Pada Pasal 11 menyebutkan bahwa :

- 1) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.
- 2) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa :

Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap upaya dan/atau tindakan, baik dari dalam maupun luar Satuan Pendidikan yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan/atau kepentingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa :

- 1) Diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan dalam bentuk:
 - a. perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin; atau
 - b. kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- 2) Bentuk diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
 - a. larangan atau pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Pendidik, atau Tenaga Kependidikan; dan/atau

- b. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 14 menyebutkan bahwa :

Intimidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d atau perlakuan tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau memaksa orang lain agar tunduk dan patuh terhadap kehendak pelaku yang dapat dilakukan secara verbal, fisik, psikologis, atau melalui isyarat nonverbal.

Perlindungan hukum guru dari orang tua siswa/siswi dalam hal perlindungan keselamatan dan bebas dari ancaman fisik maupun fisikis. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap guru dari kesewenang-wenangan Tindakan yang dilakukan oleh orang tua siswa/siswi dan perlindungan guru terhadap kesewenang-wenangan penegak hukum, ketika guru dilaporkan oleh siswa/siswi atau orang tua siswa/siswi terhadap guru yang menjalankan kewajibannya untuk mendidik siswa/siswi dengan baik.

Bentuk Perlindungan hukumnya dari guru yang menerima ancaman, bahwa dalam Pasal 18 Ayat :

- 1) Perlindungan dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi yang meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi; dan
 - c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

- 2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian saran atau pendapat hukum untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- 3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
- 4) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi kata sepakat maka pengadu dan teradu dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi.
- 5) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyelesaian permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual melalui pengadilan.
- 6) Bentuk Perlindungan yang dapat diberikan dalam litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara.
- 7) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendampingan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menyelesaikan permasalahan administratif, hak keperdataan, dan/atau penyelesaian yang bersifat traumatik psikis dan fisik.

Sehingga dalam bentuk perlindungan hukum ini memberikan rasa aman guru dalam menerapkan disiplin sekolah terhadap siswa/siswi yang melanggar aturan tersebut.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Guru Terhadap Ancaman Orang Tua Siswa Dalam Penerapan Displin Di Sekolah Adalah dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juncto Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, juncto Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, juncto Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, juncto Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, perlindungan hukum bagi guru mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, intimidasi; dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Sehingga guru dalam menjalankan tugasnya mendidik siswa/siswi di sekolah menjadi aman dan bebas dari ancaman orang tua siswa/siswi.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Utrecht.1989. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ichtiar Baru.
- Heru Iswanto, Rico Septian Noor. 2025. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2.
- Hani Hanifah, Susi Susanti , Aris Setiawan Adji. 2020. Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran, manazhim : Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Volume 2, Nomor 1, Februari.
- Jumriani Nawawi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia. Prodi HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli.
- Jamiludin Usman. 2018.Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nasih Ulwan dengan Maria Montessori), Jurnal Tadris, Vol.13 No,1.
- Kansil. C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pebriani Lubis, Andi Nova, Aswar Habibi. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Guru: Menelaah Aspek Yuridis Dalam Menjalankan Tugas Profesional Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 18 No.02

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

R. La Porta. 2000. "*Investor Protection and Corporate governance*" Jurnal Of financial Economics 58 1 January.

Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Dan Muhammad Rusli Arafat. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Jurnal Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Volume 18, Nomor 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen. Bandar Lampung : Universitas lampung.